

PENETAPAN REKAPITULASI DPT

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR : 312/PL.02.1-Kpt/6104/KPU-Kab/X/2020 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN KETAPANG

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Ketapang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor: 71 /PP.02.1-Kpt/6104/KPU-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor: 153 /PP.02.1-Kpt/6104/KPU-Kab/VI/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 312/PL.02.1-Kpt/6104/KPU-Kab/X/2020 menetapkan :

1. Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten ketapang tentang rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 kabupaten ketapang.
2. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Ketapang kedalam Formulir A.3.1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Ketapang yang dituangkan ke dalam Formulir Model A.3-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

- CATATAN :
- a. Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal ditetapkan.
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 312/PL.02.1-Kpt/6104/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Ketapang.
 - c. Lampiran 2 halaman.